

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1
PENGERTIAN**

- 1.1 Setiap istilah yang diberi pengertian di dalam AD dan ART sepenuhnya berlaku pada Kode Etik ini dan kecuali secara khusus ditentukan lain, dan setiap istilah di bawah ini apabila dimulai dengan huruf besar mempunyai pengertian yang ditentukannya:

Hukum Acara adalah Hukum Acara DI.

Kode Etik adalah Kode Etik KOI.

Non-Official adalah setiap orang yang tidak termasuk di dalam cakupan dan pengertian Official.

Official adalah Official KOI, Official Kontingen Indonesia dan Official Anggota, secara bersama-sama.

Official Kontingen Indonesia adalah setiap orang yang menjadi atau menjabat sebagai pimpinan dan anggota pimpinan Kontingen Indonesia dan pimpinan cabang olahraga yang merupakan bagian Kontingen Indonesia yang ditetapkan dan dikirimkan oleh KOI untuk dan yang mengikuti kegiatan *multi-event* di di tingkat regional, kontinental dan internasional yang diselenggarakan oleh atau atas nama SEAGF, OCA dan the IOC. Official Kontingen Indonesia dapat terdiri dari Official KOI, Official Anggota dan pihak ketiga lainnya yang bukan Official KOI dan/atau Official Anggota, tetapi ditunjuk dan ditetapkan KOI sebagai Official Kontingen Indonesia.

Official KOI adalah setiap orang yang menjadi anggota KE, Ketum, Waketum, Sekjen, Wasekjen, Bendahara, Wabara, Ketua dan anggota Komisi dan para karyawan tingkat manajer KOI.

Official Anggota adalah dan berarti setiap orang yang menjadi atau menjabat sebagai pimpinan dan anggota kepengurusan setiap Anggota dan setiap jajaran dan bagiannya, termasuk ketum/ketua, waketum/ketua, sekjen/sekum, wakil sekjen/sekum, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota komisi, serta para karyawan tingkat manajer.

- 1.2 Istilah yang merujuk pada orang pribadi berlaku untuk kedua gender, dan setiap istilah dalam bentuk tunggal berlaku pula pada bentuk jamak dan sebaliknya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PASAL 3 INTEGRITAS

- 3.1 Setiap Official wajib dan harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan Indonesia, KOI dan Anggota KOI, di dalam dan di luar negeri, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku secara umum di dalam kehidupan dan pandangan masyarakat.
- 3.2 Setiap Official dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku umum di dalam kehidupan dan pandangan masyarakat.
- 3.3 Setiap Official wajib dan harus menjaga nama baik dan kehormatan Bangsa, Negara dan KOI.
- 3.4 Setiap Official Anggota KOI wajib dan harus menjaga nama baik dan kehormatan Anggota KOI asalnya.
- 3.5 Setiap Official dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PASAL 4

AKUNTABILITAS

- 4.1 Setiap Official bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya demi kepentingan KOI dan/atau Anggota KOI, sebagaimana berlaku.
- 4.2 Setiap Official wajib dan harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat, khususnya masyarakat olahraga Indonesia.

PASAL 5 DISIPLIN

- 5.1 Setiap Official wajib dan harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- 5.2 Setiap Official yang tidak menghadiri satu atau lebih rapat yang diatur pada Pasal 5.1 harus memberikan penjelasan atau keterangan yang sah mengenai ketidakhadirannya pada satu atau lebih rapat dengan memberikan atau melampirkan dokumen pendukungnya.
- 5.3 Setiap Official dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya wajib dan harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi.
- 5.4 Setiap Official wajib dan harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangannya.

PASAL 6 PERJALANAN DINAS

- 6.1 Setiap Official yang mendapat tugas dan karenanya melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya Negara dan/atau KOI dan/atau Anggota KOI, sebagaimana berlaku, diatur dan dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan KOI dan/atau

- 6.2 Anggota KOI itu, yang berlaku baginya. Setiap Official tidak boleh membawa anggota keluarganya dan/atau pihak lainnya untuk perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku atau atas biaya sendiri.

BAB II TINDAK TANDUK - SIKAP

PASAL 7 TINDAK TANDUK - SIKAP

- 7.1 Setiap Official wajib dan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya.
- 7.2 Tindak tanduk dan sikap dari setiap Official wajib dan harus mencerminkan maksud dan tujuan dari KOI.
- 7.3 Tindak tanduk dan sikap dari setiap Official Anggota KOI wajib dan harus mencerminkan maksud dan tujuan dari Anggota KOI asalnya.
- 7.4 Setiap Official mendukung dan mengembangkan di dalam setiap hal dan mencegah dilakukannya hal yang dapat merugikan maksud dan tujuan ini. Setiap Official harus menghargai pentingnya kesetiaannya kepada kepentingan KOI dan Anggota KOI asalnya dan mewakili dan menjalankan kepentingan mereka dengan jujur, layak, secara terhormat dan dengan integritas yang tinggi.
- 7.5 Setiap Official harus menunjukkan komitmennya terhadap etika, kepatutan dan kebiasaan setempat ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 7.6 Setiap Official berjanji dan mengikat sendiri untuk dan bertindak secara terhormat, serta wajib dan harus bersikap dan bertindak dengan kredibilitas dan integritas secara penuh dan bertanggungjawab.
- 7.7 Setiap Official tidak akan menyalahgunakan kedudukannya sebagai bagian dari tugas kewajiban

dan kewenangannya dengan cara apapun, khususnya mengambil keuntungan dari pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangannya untuk tujuan atau keuntungan pribadi atau kelompoknya atau kepentingan pihak lain tidak ada yang dikecualikan.

PASAL 8 PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN

- 8.1 Hanya orang yang menunjukkan etika dan integritas yang tinggi serta berjanji untuk mematuhi ketentuan Kode Etik ini tanpa syarat, yang memenuhi syarat untuk dipilih, ditetapkan dan bertindak sebagai Official.
- 8.2 Setiap orang dengan catatan criminal, korupsi, narkoba, doping dan obat terlarang lainnya, tidak memenuhi persyaratan untuk dipilih, diangkat dan ditetapkan menjadi Official.
- 8.3 Setiap Official yang tidak mematuhi Kode Etik ini atau gagal memenuhi atau tidak melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya, termasuk dalam masalah keuangan, tidak memenuhi persyaratan dan harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Official.

PASAL 9 KETERBUKAAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

- 9.1 **Persyaratan Pendahuluan:**
Sebelum dipilih, diangkat dan ditetapkan menjadi Official, setiap calon Official wajib dan harus mengungkapkan kepentingan pribadi yang akan dapat dikaitkan dan menimbulkan atau dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas, kewajiban dan kewenangannya.
- 9.2 **Persyaratan Dalam Menjalankan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan:**
 - 9.2.1 Setiap Official dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya wajib dan

harus menghindari situasi dan kondisi yang mengarah atau secara layak diperkirakan mengarah pada benturan kepentingan. Benturan kepentingan terjadi apabila Official mempunyai atau kemungkinan mempunyai kepentingan pribadi yang menghambat atau diperkirakan secara layak dapat menghambat pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai Official yang mandiri, berintegritas dan bertanggungjawab. Kepentingan pribadi termasuk mendapatkan atau kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, keluarga, kelompok, kerabat, teman dan kenalan serta pihak lainnya tidak ada yang dikecualikan.

- 9.2.2 Setiap Official tidak dapat dan dilarang untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dalam persoalan yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan. Setiap benturan sedemikian wajib dan harus seketika diungkapkan dan diberitahukan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KOI atau Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI yang meminta atau menetapkan Official itu melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya.
- 9.2.3 Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, setiap Official harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat bahwa terdapat atau kemungkinan terdapat keterkaitan dan/ atau benturan kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Official.
- 9.2.4 Setiap Official mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan dalam setiap pengambilan

- keputusan, kecuali mempunyai atau kemungkinan mempunyai benturan kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- 9.2.5 Apabila diajukan keberatan berkaitan dengan benturan kepentingan yang ada atau berpotensi ada, hal itu harus segera dilaporkan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KOI atau Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI yang meminta atau menetapkan Official itu melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya.
- 9.2.6 Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KOI atau Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI atau Pejabat pembuat keputusan KOI atau Anggota KOI terkait yang berwenang, sebagaimana berlaku, wajib dan harus memberikan dan menetapkan keputusan terhadap adanya benturan kepentingan itu.

PASAL 10 DISKRIMINASI

Setiap Official dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, tidak boleh dan dilarang untuk menyinggung harkat dan martabat seseorang atau kelompok orang dengan kata dan/atau tindakan yang merupakan atau menjurus kepada penghinaan, diskriminasi atau menyakitkan berkaitan dengan etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, status social, profesi, pekerjaan, kondisi jasmani dan rohani serta jenis kelamin.

PASAL 11 PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai Official, setiap Official akan menjamin bahwa hak pribadi orang yang dihubungi dan dihadapinya dilindungi,

dihargai dan dijaga dengan baik.

PASAL 12
KESETIAAN DAN KERAHASIAAN

- 12.1 Selama melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagai Official, setiap Official akan dan mengakui adanya kewajiban dan tanggungjawabnya atas tugas, kewajiban dan kewenangannya yang dipercayakan kepadanya, khususnya kepada KOI dan Anggota KOI asalnya.
- 12.2 Tergantung dari fungsinya, setiap informasi yang diungkapkan kepada Official selama melaksanakan tugas dan kewajibannya, akan diperlakukan sebagai rahasia. Setiap informasi atau opini akan diberikan sesuai dengan prinsip dan petunjuk dari pemberi tugas dan kewajiban itu.

PASAL 13
PENERIMAAN DAN PEMBERIAN HADIAH DAN KEUNTUNGAN LAINNYA

- 13.1 Setiap Official dilarang menerima hadiah dan/atau keuntungan lain yang melebihi nilai relatif rata-rata adat budaya setempat dari setiap pihak ketiga dan apabila terdapat keraguan hadiah harus ditolak. Penerimaan hadiah dalam bentuk uang tunai dalam jumlah atau bentuk apapun secara tegas tidak diperbolehkan dan dilarang.
- 13.2 Selama dan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya, setiap Official hanya dapat memberikan hadiah dan keuntungan lain menurut nilai relatif rata-rata adat budaya setempat kepada pihak ketiga, dengan ketentuan tidak untuk memperoleh imbalan dan/atau keuntungan yang tidak tulus dan tidak terdapat benturan kepentingan.
- 13.3 Setiap Official tidak boleh didampingi oleh anggota keluarga atau teman atau siapapun tidak ada yang

dikecualikan atas biaya Negara dan/atau KOI dan/atau Anggota KOI asalnya, untuk menghadiri setiap dan seluruh acara dan/atau kegiatan yang dihadirinya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kecuali secara tegas sebelumnya telah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat Negara dan/atau KOI atau Anggota KOI asalnya yang berwenang yang menugaskannya itu, atau sepenuhnya atas biayanya sendiri.

PASAL 14 SUAP DAN GRAFITASI

- 14.1 Setiap Official tidak boleh dan dilarang secara tegas untuk menerima suap dan/atau grafitasi di dalam bentuk dan jumlah apapun tidak ada yang dikecualikan. Setiap bentuk hadiah dan/atau keuntungan dan/atau fasilitas dan bentuk lain apapun yang ditawarkan, dijanjikan atau dikirimkan kepadanya yang diketahui atau sepatutnya dapat diketahui dan dimengerti sebagai suatu usaha untuk mendorong pelanggaran tugas dan kewajibannya atau tindakan tidak jujur lainnya untuk kepentingan pihak ketiga dan harus ditolak.
- 14.2 Setiap Official tidak boleh memberikan dan/atau menjanjikan dan/atau melakukan tindakan apapun yang dipahami sebagai penyuapan atau grafitasi kepada pihak ketiga manapun atau memaksa atau mendorong pihak lain untuk melakukan hal tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau pihak ketiga lainnya tidak ada yang dikecualikan.

PASAL 15 KOMISI - KEUNTUNGAN LAINNYA

Setiap Official dilarang dan karenanya tidak boleh menerima komisi dan/atau keuntungan lainnya di dalam bentuk dan jumlah yang bagaimanapun atau menjanjikan komisi dan/atau

keuntungan lainnya dalam merundingkan kesepakatan apapun dan dalam bentuk yang bagaimanapun tidak ada yang dikecualikan selama melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Official.

PASAL 16 TARUHAN - PERJUDIAN

- 16.1 Setiap Official tidak boleh dan dilarang untuk dan melakukan atau mengikuti, secara langsung maupun tidak langsung, taruhan, perjudian, lotre dan peristiwa atau transaksi serupa yang berkaitan dengan setiap pertandingan olahraga atau kegiatan lain yang berhubungan dan/atau dihubungkan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Official.
- 16.2 Setiap Official tidak boleh memiliki kepentingan, secara aktif maupun pasif, di dalam perusahaan, badan usaha, organisasi atau kegiatan di dalam bentuk yang bagaimanapun tidak ada yang dikecualikan, yang melakukan atau turut melakukan, terkait atau turut terkait, mempromosikan atau turut mempromosikan, memperantarai atau turut memperantarai, mengatur atau turut mengatur kegiatan atau transaksi itu dan/atau kegiatan itu yang berhubungan dan/atau dihubungkan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Official.

BAB III PENEGAKAN KODE ETIK

PASAL 17 KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN DAN MELAPORKAN

- 17.1 **Kewajiban Official KOI:**
- 17.1.1 Setiap Official KOI wajib dan harus melaporkan secara lisan dan/atau tertulis setiap perbuatan atau kejadian atau tindakan yang merupakan atau diperkirakan atau selayaknya dapat

- diperkirakan menimbulkan atau dapat menimbulkan dan sebagai pelanggaran atas peraturan dan ketentuan Kode Etik ini yang diketahuinya kepada Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal KOI.
- 17.1.2 Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI wajib dan harus melaporkan laporan yang diterimanya itu kepada Dewan Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung tanggal laporan itu diterimanya, untuk ditangani Dewan Etik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 17.2 **Kewajiban Official Kontingen Indonesia:**
- 17.2.1 Setiap Official Kontingen Indonesia wajib dan harus melaporkan secara lisan dan/atau tertulis setiap perbuatan atau kejadian atau tindakan yang merupakan atau diperkirakan atau selayaknya dapat diperkirakan menimbulkan atau dapat menimbulkan dan sebagai pelanggaran atas peraturan dan ketentuan Kode Etik ini yang diketahuinya kepada Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI.
- 17.2.2 Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI wajib dan harus melaporkan laporan yang diterimanya itu kepada Dewan Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung tanggal laporan itu diterimanya, untuk ditangani Dewan Etik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 17.3 **Kewajiban Official Anggota KOI:**
- 17.3.1 Setiap Official Anggota KOI wajib dan harus melaporkan secara lisan dan/atau tertulis setiap perbuatan atau kejadian atau tindakan yang merupakan atau diperkirakan sebagai pelanggaran atas peraturan dan ketentuan Kode Etik ini yang diketahuinya kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum dari

- 17.3.2 Anggota KOI asalnya.
Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI wajib dan harus melaporkan laporan yang diterimanya itu kepada Dewan Etik, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung tanggal laporan itu diterimanya, untuk ditangani Dewan Etik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 18

HAK MENGUNGKAPKAN DAN MELAPORKAN

18.1 Hak Official KOI:

Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI ternyata dan setelah lewatnya waktu selama 7 (tujuh) hari kalender oleh sebab apapun tidak melaporkan laporan pelanggaran yang diatur Pasal 17.1 kepada Dewan Etik, Official KOI yang melaporkan itu berhak melaporkan hal itu secara langsung kepada Dewan Etik untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

18.2 Hak Official Kontingen Indonesia:

Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI ternyata dan setelah lewatnya waktu selama 7 (tujuh) hari kalender oleh sebab apapun tidak melaporkan laporan pelanggaran yang diatur Pasal 17.2 kepada Dewan Etik, Official Kontingen Indonesia yang melaporkan itu berhak melaporkan hal itu secara langsung kepada Dewan Etik untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

18.3 Hak Official Anggota:

Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI ternyata dan setelah lewatnya waktu selama 7 (tujuh) hari kalender oleh sebab apapun tidak melaporkan laporan pelanggaran yang diatur Pasal 17.3 kepada Dewan Etik, Official Anggota KOI yang melaporkan itu berhak melaporkan hal itu secara langsung kepada Dewan Etik untuk

- 18.4 diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Hak Non-Official:**
Setiap Non-Official berhak dan dapat melaporkan secara lisan atau tertulis langsung kepada DE setiap perbuatan atau kejadian atau tindakan yang merupakan atau diperkirakan atau selayaknya dapat diperkirakan menimbulkan atau dapat menimbulkan dan sebagai pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini yang diketahuinya dilakukan atau turut dilakukan atau melibatkan atau turut melibatkan seorang atau lebih Official.

PASAL 19 PENEGAKAN

- 19.1 Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Etik.
- 19.2 Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- 19.3 Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Dewan Etik.
- 19.4 Upaya penindakan dilakukan Dewan Etik berdasarkan Hukum Acara Dewan Etik.

PASAL 20 KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DEWAN ETIK

- 20.1 Dewan Etik berwenang dan berkewajiban untuk menerima dan mendaftarkan setiap laporan yang diatur Pasal 17 jo. Pasal 18.
- 20.2 Setiap laporan yang diterima dan didaftarkan itu selanjutnya wajib dan harus diperiksa dan diputuskan oleh Dewan Etik sesuai dan dengan mematuhi setiap dan seluruh ketentuan Kode Etik dan Hukum Acara Dewan Etik yang berlaku.

PASAL 21

PELANGGARAN

- 22.1 **Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan:**
Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Official merupakan pelanggaran Kode Etik.
- 21.2 **Pelanggaran Ringan:**
Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria berikut:
- 21.2.1 Tidak mengandung pelanggaran hukum.
 - 21.2.2 Tidak menghadiri sejumlah rapat yang merupakan tugas dan kewajibannya sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan wajib dihadirinya dalam masa 1 (satu) tahun, tanpa keterangan dan bukti pendukungnya.
 - 21.2.3 Menyangkut etika pribadi dan keluarga.
- 21.3 **Pelanggaran Sedang:**
Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria berikut:
- 21.5.1 Mengandung pelanggaran hukum.
 - 21.5.2 Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi peringatan lisan.
 - 21.5.3 Mengulangi ketidak hadiran dalam rapat yang merupakan tugas dan kewajibannya sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan wajib dihadirinya dalam masa 1 (satu) tahun, tanpa keterangan dan bukti pendukungnya, setelah sebelumnya mendapatkan sanksi peringatan lisan dan/atau tertulis.
- 21.4 **Pelanggaran Berat:**
Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria berikut:
- 21.4.1 Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang.
 - 21.4.2 Tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya yang diatur Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau

- Peraturan KOI atau Anggota KOI, yang berlaku baginya.
- 21.4.3 Tidak dapat melaksanakan hak dan kewenangan serta tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Official selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang didukung oleh bukti yang sah.
 - 21.4.4 Oleh sebab apapun gagal memenuhi 1 (satu) atau lebih persyaratan Official yang berlaku baginya yang harus dipertahankannya untuk dapat tetap menjadi dan sebagai Official.
 - 21.4.5 Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
 - 21.4.6 Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan telah memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama.

PASAL 22 HUKUMAN - SANKSI

Dewan Etik di dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya yang diatur Pasal 19, dapat dan berhak menjatuhkan keputusan berupa hukuman atau sanksi sesuai dengan keyakinannya, dengan hukuman atau sanksi sebagai berikut:

- 22.1 Hukuman - Sanksi ringan berupa tegoran lisan.
- 22.2 Hukuman - Sanksi ringan berupa peringatan tertulis.
- 22.3 Hukuman - Sanksi sedang berupa rekomendasi pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan terus menerus.
- 22.4 Hukuman-Sanksi berat berupa rekomendasi pemberhentian tetap/pemecatan.
- 22.5 Hukuman - Sanksi berat berupa rekomendasi pembayaran denda sejumlah uang tertentu.
- 22.6 Hukuman - Sanksi kombinasi sedang dan berat yang diatur Pasal 22.3 dan Pasal 22.7.

- 22.7 Hukuman - Sanksi kombinasi berat dan berat yang diatur Pasal 22.4 dan Pasal 22.7.

**PASAL 23
BANDING**

Banding atas keputusan DE dapat diajukan oleh Official yang dijatuhi hukuman oleh DE itu, dengan mengajukan permohonan banding kepada BAKI, yang harus dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum Acara BAKI yang berlaku.

**PASAL 24
REHABILITASI**

Setiap Official yang tidak terbukti melanggar Kode Etik dan dibebaskan dari pelanggaran Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Etik, kepada Official itu wajib dan harus direhabilitir dan diberikan surat rehabilitasi, dan Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI atau Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI yang terkait, wajib dan harus mengumumkan hal itu secara terbuka dan membagikan salinan atau photocopy dari surat rehabilitasi itu kepada setiap dan seluruh Anggota KOI, serta diumumkan secara luas melalui media cetak dan elektronik, dengan tujuan agar adanya rehabilitasi itu diketahui oleh masyarakat secara luas.

**PASAL 25
EKSEKUSI**

- 25.1 **Eksekusi oleh Dewan Etik:**
Keputusan Dewan Etik yang diatur Pasal 22.1 dan/atau Pasal 22.2 eksekusinya dilakukan sendiri oleh Dewan Etik.
- 25.2 **Eksekusi oleh KOI:**
25.2.1 Keputusan Dewan Etik yang diatur Pasal 22.3, Pasal 22.4, Pasal 22.5, Pasal 22.6 dan Pasal 22.7, yang menyangkut Official KOI dan/atau Official Kontingen Indonesia yang berasal dari

KOI dan pihak ketiga lainnya yang tidak berasal dari KOI dan/atau Anggota KOI, eksekusinya dilaksanakan oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI, dengan mematuhi ketentuan Pasal 25.

25.2.2 Apabila setelah lewatnya waktu yang diatur Hukum Acara BAKI tentang jangka waktu permohonan banding dan ternyata Official yang dihukum dengan hukuman yang diatur Pasal 22.4 atau Pasal 22.5 atau Pasal 22.6 atau Pasal 22.7, yang menyangkut Official KOI dan/atau Official Kontingen Indonesia yang berasal dari KOI dan/atau pihak ketiga lainnya yang tidak berasal dari KOI dan/atau Anggota KOI dan ditunjuk dan ditetapkan oleh KOI, ternyata tidak mengajukan permohonan atau permohonan bandingnya terlambat dilakukan, Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI wajib dan harus melaksanakan eksekusi putusan Dewan Etik itu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal lewatnya jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding itu.

25.2.3 Apabila oleh sebab apapun Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI ternyata tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan eksekusi yang diatur Pasal 25.2.2, maka Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal KOI itu telah melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan terhadapnya oleh Dewan dengan lewatnya waktu saja dan tanpa memerlukan adanya Laporan, dapat dilakukan tindakan, hukuman dan sanksi pelanggaran Kode Etik sebagaimana di atur di dalam Kode Etik dan Hukum Acara ini.

25.3 **Eksekusi oleh Anggota KOI:**

25.3.1 Keputusan Dewan Etik yang diatur Pasal 22.3, Pasal 22.4, Pasal 22.5, Pasal 22.6 dan Pasal 22.7,

yang menyangkut Official Anggota KOI dan Official Kontingen Indonesia yang berasal dari Anggota KOI, eksekusinya dilaksanakan oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI asalnya, dengan mematuhi ketentuan Pasal 22. Apabila dianggap perlu Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI dapat meminta bantuan dari Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal KOI.

25.3.2 Apabila setelah lewatnya waktu yang diatur Hukum Acara BAKI tentang jangka waktu permohonan banding dan ternyata Official yang dihukum dengan hukuman yang diatur Pasal 22.4 atau Pasal 22.5 atau Pasal 22.6 atau Pasal 22.7, yang menyangkut Official Anggota KOI dan/atau Official Kontingen Indonesia yang berasal dari Anggota KOI, ternyata tidak mengajukan permohonan atau permohonan bandingnya terlambat dilakukan, Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI asalnya harus dan wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Etik paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal lewatnya jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding.

25.3.3 Apabila oleh sebab apapun Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI ternyata tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan eksekusi yang diatur Pasal 25.3.2, maka Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal/Umum Anggota KOI itu telah melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan terhadapnya oleh Dewan dengan lewatnya waktu saja dan tanpa memerlukan adanya Laporan dapat dilakukan tindakan pelanggaran, hukuman dan saksi Kode Etik sebagaimana di atur di dalam Kode

Etik dan Hukum Acara ini.

BAB IV
PERUBAHAN - KEBERLAKUAN

PASAL 26
PERUBAHAN

- 26.1 Dewan Etik melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas peraturan dan ketentuan Kode Etik.
- 26.2 Usul evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik diajukan secara tertulis oleh Dewan Etik kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KOI.
- 26.3 Usul dimaksud Pasal 26.2 wajib dan harus disampaikan oleh Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal KOI kepada Rapat Anggota KOI terdekat untuk dibahas dan ditetapkan.

PASAL 27
KEBERLAKUAN

Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal **25 September 2019**.

PASAL 28
WAKTU

- 28.1 Kode Etik berlaku atas setiap dan seluruh fakta dan kejadian yang ada terhitung sejak Kode Etik ini ditetapkan dan berlaku efektif.
- 28.2 Kode Etik ini berlaku atas setiap fakta dan kejadian yang ada sebelum Kode Etik ini ditetapkan dan diberlakukan, apabila secara seimbang atau lebih baik keadaannya bagi Official yang terlibat dan apabila Dewan Etik memberikan keputusan atas fakta dan kejadian itu setelah Kode Etik ini berlaku efektif.